

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Urip Santoso dan Yohanes Joni Pabelum (2008) dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud” yang menjelaskan bahwa setiap unit pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan yang menunjukkan akuntabilitasnya dan transparansi. Untuk mencapai situasi ini, masalah utamanya adalah pada informasi relevansi dan akurasi sehingga pemerintah bisa menghindari kecurangan. Dengan menggunakan teori entitas sebagai teori utama, teori agensi sebagai teori penengah dan organisasi tingkah laku sebagai teori pendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua akuntansi sektor publik menerapkan peraturan dan laporan kinerja keuangan pemerintah akan berdampak pada akuntabilitas kinerja unit pemerintah dan kemudian mereka juga akan membuat dampak pada usaha mereka untuk mengurangi kecurangan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Herty Safitry Yunintasari (2010) dengan judul “Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Upaya Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud” yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi dan profesionalisme auditor internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang responden auditor internal yang berada di Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA). Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling. Uji statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable independensi dan profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Jordan Matondang yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, dan Keahlian Profesional Terhadap Pencegahan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta” yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengalaman audit independensi dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Data yang diperoleh berupa data primer dari KAP di DKI Jakarta. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Uji Kualitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Sedangkan untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi, Uji F dan Uji t. Hasil uji regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variable pengalaman audit, independensi, dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rukmawati dkk (2011) dengan judul “Persepsi Manajer dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan” yang bertujuan untuk menguji persepsi manajer dan auditor eksternal mengenai keefektifan metode pendeteksian dan pencegahan kecurangan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada mahasiswa S2 manajemen yang mewakili manajer dan auditor yang bekerja di Kantor Akuntansi Publik (KAP) di Semarang. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan uji sampel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara persepsi manajer dan auditor eksternal mengenai efektifitas metode pendeteksi dan pencegahan tindakan kecurangan keuangan. Kebijakan tata kelola atau etik perusahaan, rekonsiliasi bank, review pengendalian internal, tinjauan kerentanan kecurangan, dan kebijakan pelaporan kecurangan adalah prosedur atau teknik yang diyakini efektif dalam mengurangi kecurangan keuangan. Sedangkan anti virus dan firewall adalah perangkat lunak atau teknologi yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan keuangan.

Penelitian kelima yang dilakukan Theresa dan Riska (2014) tentang “Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Perbankan di Pekanbaru” dengan tujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh peran audit internal yang terdiri dari independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup pekerjaan, kinerja pekerjaan audit dan pengelolaan departemen audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Total responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 51 responden (85%). Sampel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern dan auditor internal yang bekerja di bank cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode survey yang menggunakan instrumen kuesioner. Metode analisisnya adalah Metode Simple Linier Regression. Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal berpengaruh terhadap fraud prevention. Artinya peran audit internal lebih baik, akibatnya pencegahan fraud semakin meningkat. Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,467. Artinya pencegahan penipuan sebanyak 46,7 % dipengaruhi oleh peran audit internal.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2009) menyebutkan bahwa usaha kecil telah melakukan tindakan kecurangan rata-rata sebesar \$88.000 per kejadian dibandingkan dengan \$102.500 per kejadian untuk perusahaan besar. Sehingga persentase tindakan kecurangan pada usaha kecil adalah 52,18 % dan untuk usaha yang lebih besar adalah 47,82 %. Atas setiap karyawan, kerugian dari tindakan kecurangan dapat sebanyak 100 kali lebih besar pada perusahaan kecil daripada perusahaan besar.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian ketujuh yang ditulis oleh Conan C. Albrecht (2010) yang kemudian dikaji dari sumber *White Paper for The Institute for The Fraud Prevention* dengan judul “*Fraud and Forensic Accounting In a Digital Environment*” membahas dan mendiskusikan 4 fokus dalam kecurangan dan akuntansi forensic di dunia digital dan computer yaitu teknik dan metodologi untuk mengetahui penipuan database perusahaan. Kecurangan laporan keuangan menggunakan analisis rasio dan metode lain untuk mengetahui manipulasi laporan keuangan, informasi dari pihak luar seperti informasi pihak ketiga dan data laporan keuangan yang sudah di audit dan *Computer Forensic*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh James (2009) yang menjelaskan bahwa ada metode yang sering dilakukan untuk memberantas dan mencegah adanya kecurangan yaitu metode *Firewall*, perlindungan terhadap virus dan sandi kunci, pengendalian internal dan perbaikannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntabilitas

Secara bahasa, akuntabilitas berasal dari bahasa latin yaitu “*accomptare*” yang artinya mempertanggungjawabkan dari bentuk kata dasar “*computare*” yang artinya memperhitungkan, dan juga berasal dari kata “*putare*” yang artinya mengadakan perhitungan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas merupakan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap suatu keputusan atau kebijakan yang didalamnya terdapat pula administrasi public pemerintah, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan atas konsekuensi yang telah dihasilkan.

Teguh Afriyandi (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Mardiasmo berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi di suatu organisasi untuk mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Widjojo Tunggal (2012:7-9) mengatakan bahwa konsep akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *Board of Commisioners*, *Board of Director*, *Shareholders* dan Auditor.

Dalam Kongres IAI VIII tahun 1998 mengenai “Prinsip Etika IAI” menyatakan tanggung jawab profesi mengisyaratkan arti bahwa :

- a) Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b) Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai bentuk benturan kepentingan (*conflict of interes*)
- c) Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban berupa sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh auditor atas hasil audit yang telah dilakukan sesuai dengan peran dan aturan dalam etika profesi akuntan, sehingga akuntan selalu bertanggung jawab untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan dan mengedepankan kepentingan publik ketika menghadapi berbagai bentuk benturan kepentingan.

2.2.2 Independensi

Arens dan Loebbeck (2009) menyatakan independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan, dan itu dapat dicapai sampai tingkat tertentu, misalnya sekalipun auditor dibayar oleh klien, ia harus tetap memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit yang andal. Sedangkan menurut Mulyadi (2006) adalah sebagai berikut : “Independensi berarti bersikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objective dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

SPAP seksi 220, menyatakan bahwa independensi diartikan “sebagai tidak mudah dimengerti”. Sedangkan Ralph Estes menyatakan pendapat mengenai independensi adalah sebagai kondisi keterbukaan, netral dan tidak bias, untuk atau terhadap pihak lain. Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2009) seksi 220 PSA No.04 alinea 2, dijelaskan bahwa: “Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan

umum.” Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun meskipun ia bekerja atau mengabdikan pada perusahaan, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, maka dengan otomatis ia akan kehilangan sikap independensi yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. (Sawyer: 2006:35) menyatakan bahwa auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap seorang auditor internal dengan tujuan apakah seorang auditor internal telah profesional dalam melakukan tugasnya, dan evaluasi kinerja auditor internal dapat dilakukan dengan cara : apakah kriteria-kriteria profesionalisme auditor internal sudah terpenuhi atau belum.

Firdaus (2010:12) menyatakan bahwa independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* terdapat kata “*independence*” yang artinya “dalam keadaan independen”. Adapun kata “*independent*” bermakna “tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati ; bebas dari pengendalian orang lain”.

Supriyono (2008:18) menyimpulkan bahwa pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut :

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajiban informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pengguna informasi.

2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pengguna laporan keuangan.
3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap awal seorang auditor yang bersifat objektif dan tidak memihak ke pihak apapun atas hasil audit yang dilakukan.

2.2.3 Kredibilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kredibilitas artinya perihal dapat dipercaya. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selama konferensi. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan. Wiyana (2011) menjelaskan bahwa kredibilitas terbangun melalui dua unsur yang sangat penting yaitu kapabilitas (kompetensi) dan pengalaman. Akan sulit rasanya jika seorang auditor tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dibidangnya. Sebagai auditor harus bisa dipercaya dalam mengambil keputusan dengan data yang benar-benar akurat dan mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Agar terciptanya kredibilitas seorang auditor diperlukan integritas dan kejujuran yang tinggi, karena nilai kerja seorang auditor adalah yang mampu menunjukkan suatu kinerja yang sangat baik untuk nama baik profesi akuntan maupun untuk klien. Integritas auditor dibangun melalui tiga unsur penting yaitu nilai yang dianut, konsistensi dan komitmen.

2.2.4 Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:102) profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi oleh Pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesi berasal dari bahasa Latin *profeus* dan bahasa Inggris *profession* yang artinya mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan,

Arens & Loebbecke (2009) menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang peraturan masyarakat. Menurut Arens (2011:43) mengatakan bahwa kemahiran professional adalah auditor yang professional yang bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan saksama.

Mulyadi (2010:27) mengungkapkan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur serta dalam mengevaluasi dan melaporkan hasil audit. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat dalam menentukan standar yang diterapkan untuk melakukan pekerjaan yang termasuk bukti-bukti audit yang andal didalamnya.

Amstrong dan Vincent (1988) menyatakan bahwa profesi harus didasari oleh professional dan keahlian, profesional memerlukan *extensive training* dan *training* tersebut dalam akademik atau teoritical, misal *job training* dan pengalaman. Sedangkan keahlian atau *special knowledge* dibutuhkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi.

Dari pengertian dan teori diatas dapat diketahui bahwa sebagai auditor yang memiliki sikap profesionalisme tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga diharapkan harus sempurna. Hal ini agar auditor memiliki keterampilan yang dimiliki pada umumnya, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Dengan adanya kemahiran, professional, dan cermat serta seksama menjadikan seorang auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*ERROR*) maupun kecurangan (*FRAUD*).

2.2.5 Auditor

Menurut Standar Profesional; Akuntan Publik (2001:134) tentang auditor bahwa auditor dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan menurut Internasioanal Standard of Organization (2002:19011) bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit.

Pengertian auditor menurut Mulyadi (2002:130) adalah sebagai berikut: “Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.” Miller dan Bailey, (2007 : 107) menyatakan bahwa jenis auditor yang paling umum dikenal masyarakat ada 4 yaitu :

1. Akuntan Publik Terdaftar

Adalah akuntan yang umum di masyarakat dengan menyebut kantor akuntan publik sebagai auditor meskipun masih ada auditor lain yang diluar akuntan public terdaftar. Persyaratan untuk menjadi seorang akuntan publik terdaftar telah diatur oleh keputusan menteri keuangan no. 763 tahun 1986.

2. Auditor Pemerintah

Adalah akuntan yang berada di BPK (Badan Pengawas Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan dan informasi keuangan pemerintah.

3. Auditor Pajak

Adalah akuntan yang berada di Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas pemasukan negara dari sector perpajakan serta melakukan penegakan hukum dan pelaksanaan ketentuan perpajakan.

4. Auditor Intern

Adalah akuntan yang bekerja di suatu perusahaan yang melakukan audit untuk kepentingan manajemen perusahaan. Auditor intern harus memberikan informasi yang sangat berharga untuk manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan seorang akuntan yang melakukan proses audit secara profesional dan independen dalam bidang pemeriksaannya dan dalam peranan penting yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

2.2.6 Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) menurut Singleton (2006), adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai masalah yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang. Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah orang-orang yang membatasi kejujuran manusia. Pada umumnya kecurangan dapat diartikan sebagai tindak pencurian, penggelapan, pemalsuan, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pusdiklatwas BPKP (2002) menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) sebagai penyajian palsu atau menyembunyian fakta yang material yang mengakibatkan seseorang mempunyai sesuatu. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok yang berada didalam maupun diluar organisasi agar memperoleh keuntungan dengan cara yang menyebabkan timbulnya kerugian yang dirasakan oleh pihak tertentu.

Amin Widjaja (2005 : 2) mengutip pendapat dari Black Laws Dictionary yang artinya bahwa kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai ragam akal bulus (kecerdikan) manusia yang dapat direncanakan dan dilakukan oleh seorang individual agar memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian palsu.

2.2.7 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan

Ada 3 hal yang mendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) yang disebut “Segitiga Kecurangan” (*Fraud Triangle*) yaitu :

1. Dorongan (*Pressure*) yaitu salah satu hal yang dikarenakan adanya tekanan seseorang untuk melakukan kecurangan, seperti : hutang yang menumpuk, gaya hidup mewah, dan lain-lain. SAS No. 99 menyatakan bahwa ada empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Kondisi tersebut yakni *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.
2. Peluang (*Opportunity*) yaitu salah satu hal yang dikarenakan adanya kesempatan suatu individu untuk melakukan kecurangan, seperti : lemahnya pengendalian internal terhadap kas perusahaan, tidak adanya sistem dan prosedur pengendalian terhadap persediaan. SAS No. 99 menyatakan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terbagi menjadi tiga macam kondisi. Kondisi tersebut adalah *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*.

3. Rasionalisasi (*Razionalization*) merupakan elemen penting yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*), yaitu saat pelaku mencari pembenaran atas tindakannya.

2.2.8 Tanda-tanda Terjadinya Kecurangan

Amin Widjaja Tunggal (2001 : 61) mengemukakan tanda-tanda kecurangan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan angka yang mencolok pada laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya
2. Tidak ada pembagian tugas (*job desk*) serta tanggung jawab yang jelas.
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan
4. Pengendalian operasi yang tidak baik
5. Karyawan yang situasinya berada didalam tekanan

2.2.9 Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan

Valery G. Kumaat (2011 : 33) mengemukakan bahwa mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan (*fraud*), sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan.

COSO (1992) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat meberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok, yaitu : keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan hukum & peraturan yang berlaku.

Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
3. Meningkatkan kultur organisasi
4. Mengefektifkan fungsi internal audit

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan.

Setiawan dan Muid, Dul (2012), Akuntabilitas laporan keuangan sebagai mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan yang dipercaya dapat mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. (Zahrul, M Sulthony), Untuk mencapai situasi ini, masalah utama adalah pada informasi relevansi dan akurat sehingga pemerintah dapat menghindari kecurangan. Selain itu akuntabilitas juga berpengaruh secara serentak terhadap kualitas audit dan mencegah kecurangan, dan akuntabilitas juga berpengaruh secara berhubungan terhadap kualitas audit. Akuntabilitas auditor sangat dipertaruhkan sekali karena akan menyangkut nama baik, integritas, dan kredibilitas auditor. Auditor yang memiliki akuntabilitas yang tinggi pasti akan melakukan suatu metode yang dapat menyebabkan terjadinya pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh kliennya, sehingga memperoleh kredibilitas dan integritas yang baik dan tinggi.

Dalam Kongres IAI VIII tahun 1998 mengenai “Prinsip Etika IAI” menyatakan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilaksanakannya.

2.3.2 Pengaruh Independensi terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan.

Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

J. Elder, dkk (2011 : 5) para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka.

Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan Sharaf, 1993). Kode Etik Akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor untuk melakukan pencegahan terjadinya kecurangan.

2.3.3 Pengaruh Kredibilitas Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan

Kredibilitas yaitu kualitas yang menyebabkan adanya kepercayaan atas hasil audit. Dalam Kongres VIII IAI tahun 1998 ada empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi salah satunya kredibilitas dikarenakan masyarakat membutuhkan informasi dan sistem informasi yang memiliki kredibilitas. Dengan sikap auditor yang memiliki kredibilitas yang tinggi, kecurangan yang akan terjadi dapat dicegah karena seorang klien, lembaga atau perusahaan yang di audit akan berusaha untuk tidak melakukan kecurangan karena hasil dari audit tersebut dilakukan oleh auditor yang memiliki kemampuan yang telah memperoleh kepercayaan atas kualitasnya.


Namun, dengan auditor memiliki kredibilitas yang tinggi juga dapat mengakibatkan auditor menyalahgunakan kepercayaan pihak eksternal yang menyebabkan sikap kredibilitas tersebut tidak juga sepenuhnya berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kecurangan, dikarenakan auditor tersebut sudah terpercaya sehingga klien tidak perlu meragukan bahwa pendapat atau opini yang diberikan oleh auditor tersebut benar atau tidak.

2.3.4 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan

Profesionalisme merupakan sikap seseorang dalam menjalankan suatu profesi yang dalam hal ini auditor, yang wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Dalam Kongres IAI VIII tahun 1998 menyatakan bahwa profesionalisme diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai bidang akuntansi. Profesionalisme diukur dengan menggunakan instrumen hubungan dengan sesama profesi, kewajiban sosial, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, dedikasi pada profesi, dan kebutuhan untuk mandiri. Semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya sikap Profesionalisme yang dimiliki seorang auditor dalam penugasan auditnya, dapat membuat kemampuan pencegahan kecurangan menjadi lebih baik.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Dari kerangka pemikiran dapat digambarkan model penelitiannya sebagai berikut:



2.5 Hipotesis

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan akuntabilitas auditor terhadap pencegahan terjadinya kecurangan
- H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan independensi auditor terhadap pencegahan terjadinya kecurangan
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan kredibilitas auditor terhadap pencegahan terjadinya kecurangan
- H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan profesionalisme auditor terhadap pencegahan terjadinya kecurangan
- H5 : Terdapat pengaruh secara simultan akuntabilitas, independensi, kredibilitas, dan profesionalisme terhadap pencegahan terjadinya kecurangan